



## PENETAPAN

Nomor 3987/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3987/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg telah mengajukan permasalahannya yang pada intinya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan atas usaha Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia mencoba kembali untuk rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, dan Penggugat dengan persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya tertanggal 10 Juli 2014, Nomor 3987/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Mlg., tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip Pasal 271 Rv. dan dengan beranalogi kepada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk menjadikan pendapat sendiri, bahwa kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

Hakim Anggota II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**

halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 3987/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)